

STANDART PROFESI

TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA
TAHUN 2018

KATA PENGANTAR PTPDI

Puji syukur Alhamdulilah, kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk bekerja, berkaya dan mendedikasikan kemampuan, curah pikir dan tenaga kita demi profesi Teknisi Pelayanan Darah Indonesia.

Sebagai mitra Kementerian Kesehatan RI dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan kesehatan, Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI) senantiasa berkomitmen dan mendukung program yang dicanangkan oleh pemerintah. Sebagai wujud nyata atas komitmen tersebut dan untuk bersinergi terhadap program pengembangan mutu sumber daya manusia kesehatan, Organisasi Profesi PTPDI turut berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar kompetensi profesi teknisi pelayanan darah indonesia untuk dilakukan penyesuaian terhadap kebijakan dan perkembangan ilmu dan teknologi dibidang pelayanan darah yang semakin pesat.

Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah ini sebagai standar minimal yang harus dimiliki oleh lulusan Diploma III Teknologi Bank Darah, Sehingga pada akhirnya ada keseragaman kemampuan lulusan untuk menghadapi uji kompetensi nasional di masa mendatang.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan seluruh tim penyusun atas jerih payah, dukungan moral, material maupun spiritual sehingga kurikulum inti ini dapat tersusun.

Jakarta, Desember 2018
Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia
Ketua Umum,

Muhammad Cahyo Apriyanto, A.P.TTD.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tujuan dan Manfaat Standar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah.....	3
D. Ketentuan Umum.....	4
BAB II SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PROFESI TEKNISI TBD.....	6
A. Daftar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah.....	7
B. Daftar Pokok Bahasan.....	7
C. Daftar Masalah.....	7
BAB III STANDAR KOMPETENSI PROFESI TEKNISI PELAYANAN DARAH....	8
A. Area Kompetensi.....	8
B. Komponen Kompetensi.....	8
C. Penjabaran Kompetensi.....	11
BAB IV KODE ETIK TEKNISI PELAYANAN DARAH.....	24
A. Mukadimah.....	24
B. Kewajiban TPD Terhadap Keluarga Pasien, Pendonor dan Masyarakat.....	24
C. Kewajiban TPD Terhadap Tugas dan Profesinya.....	24
D. Kewajiban TPD Terhadap Sesama TPD dan Profesi lainnya.....	25
BAB V PENUTUP.....	26
Lampiran 1 : Keterampilan Teknisi Pelayanan Darah Dalam Penggunaan Alat.....	27
Lampiran 2 : SK Ketua Umum Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia..	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan darah merupakan upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak ada komersial. Darah dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pelayanan transfusi darah merupakan salah satu upaya kesehatan dalam rangka penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan sangat membutuhkan ketersediaan darah atau komponen darah yang cukup, aman, mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat.

Darah dan produk darah memegang peranan penting dalam pelayanan kesehatan. Ketersediaan, keamanan, dan kemudahan akses terhadap darah produk darah harus dapat terjamin. Terkait hal tersebut, sesuai dengan *World Health Assembly (WHA) 63.12 on Availability, safety and quality of blood products*, bahwa kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya sendiri atas darah dan produk darah (*Self sufficiency in the supply of blood and blood products*) dan jaminan keamanannya merupakan salah satu tujuan pelayanan kesehatan nasional yang penting.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pelayanan darah hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan hanya dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi persyaratan. Hal ini diperlukan untuk mencegah timbulnya berbagai resiko terjadinya penularan penyakit baik bagi penerima pelayana darah maupun bagi tenaga kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan maupun lingkungan sekitarnya.

Pengamanan pelayanan transfuse darah harus dilaksanakan pada tiap tahap kegiatan mulai dari pengerahan dan pelestarian pendonor darah, pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengolahan darah, penyimpanan darah dan pemusnahan darah, pendistribusian darah, penyaluran dan penyerahan darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien. Pengamanan pelayanan transfuse darah juga dilakukan pada pelayanan apheresis dan fraksionasi plasma.

Salah satu upaya pengamanan darah adalah uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah (IMLTD). Darah dengan uji saring IMLTD reaktif tidak boleh dipergunakan untuk transfusi. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

2011 tentang Pelayanan Darah telah mengamanahkan perlunya hasil uji saring reaktif kepada pendonor yang bersangkutan. Pemberitahuan harus dilaksanakan melalui mekanisme tertentu sehingga pendonor dapat terjaga kerahasiaannya dan mendapatkan tindak lanjut pemeriksaan diagnostic dan penanganannya.

Dalam rangka peningkatan mutu, keamanan, dan kemanfaatan pelayanan darah, salah satunya yaitu tersedianya tenaga teknisi pelayanan darah yang professional dan kompeten dibidang pelayanan darah.

B. Landasan Hukum

Standar Kompetensi Profesi Pelayanan Darah Indonesia disusun berdasarkan pada :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (1) Tenaga Kesehatan berwenang untuk menyelenggaran pelayanan kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pasal 23 ayat (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki.
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 24 ayat (1), Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan Kode etik, Standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, Standar pelayanan, dan Standar prosedur Operasional.
- d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 24 ayat (2), Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh organisasi profesi.
- e. Undang-undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 62 ayat (1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik harus dilakukan sesuai dengan kewenangan yang didasarkan pada kompetensi yang dimilikinya.
- f. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang tenaga Kesehatan pasal 63 ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri
- g. Undang-undang 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pasal 66 ayat (1) setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi standar profesi, Standar Pelayanan Profesi dan Standart Prosedur Operasional
- h. Undang-undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 66 ayat (2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud

- pada ayat (1) untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disyahkan oleh Menteri.
- i. Undang-unadang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
 - j. Undang-undang 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat (2) kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.

C. Tujuan dan Manfaat Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah

1. Bagi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI)
Tersedianya Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah dapat dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pengembangan profesi secara berkelanjutan.
2. Bagi Institusi Pendidikan Teknologi Bank Darah
Tersedianya acuan untuk menyusun kurikulum pendidikan sesuai Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi menjadi kewenangan institusi Pendidikan Teknologi Bank Darah, sehingga dimungkinkan ada variasi kurikulum untuk Institusi Pendidikan Teknologi Bank Darah, namun tetap mengaju ke standar kompetensi profesi teknisi pelayanan darah
3. Bagi Pengguna /*Stake Holder*
Teredianya acuan bagi Institusi yang berwenang untuk menyusun pengaturan kewenangan profesi Teknisi Pelayanan Darah, dengan memperhatikan kompetensi detil dari kompetensi Teknisi Pelayanan Darah. Manfaat lain adalah memudahkan intansi yang berwenang mengatur batas kewenangan dan pengaturan hubungan antar tenaga kesehatan yang terkait dengan pelayanan drah
4. Bagi orang tua dan penyandang dana

Tersedianya referensi bagi orang tua calon mahasiswa Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah dalam pengambilan keputusan untuk mengikuti program pendidikan teknologi bank darah. Manfaat bagi penyandang dana adalah untuk merencanakan pembiayaan yang diperlukan untuk menyelenggarakan Program Studi Diploma III Teknologi Bank Darah

5. Bagi Mahasiswa

Tersedianya referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman menuntaskan proses belajar dan pengembangan dirinya. Manfaat lain adalah pemahaman materi pendidikan teknologi bank darah yang harus dikuasai diakhir program

6. Bagi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Badan Akreditasi Nasional

Tersedianya Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi acuan/kriteria pada akreditasi program studi

7. Program Adaptasi bagi Lulusan Luar Negeri

Tersedianya Standar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kompetensi teknisi pelayanan darah lulusan luar negeri

D. Ketentuan Umum

1. Organisasi Profesi adalah wadah untuk berhimpun tenaga kesehatan yang seprofesi
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan untuk jenis tertentu melakukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
3. Teknisi Pelayanan Darah tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya dipelayanan darah dan bertugas menyediakan darah transfusi yang aman, berkualitas, jumlah yang memadai, dan efektif mulai dari rekrutmen darah pendonor darah sukarela resiko rendah sampai dengan pendistribusian kepada pasien yang membutuhkan darah sesuai darah sesuai kebutuhan (jenis komponen darah) yang diminta/dirujuk oleh dokter yang merawat di rumah sakit
4. Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku professional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada

masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan

5. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, penggerahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan darah, pendistribusian darah, dan tindakan medis, pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
6. Penyediaan Darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penularan penyakit, pengholahan darah dan penyimpanan darah pendonor
7. Pelayanan Apheresis adalah penerapan teknologi medis berupa proses pengambilan salah satu komponen darah dari pendonor atau pasien melalui suatu alat dan mengembalikan selebihnya ke dalam sirkulasi pendonor
8. Pendonor darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
9. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkai UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah
10. Bank Darah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BDRS, adalah suatu unit pelayanan di rumah sakit yang bertanggung jawab atas tersedianya darah untuk transfusi darah yang aman, berkualitas, dan dalam jumlah yang cukup untuk mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
11. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang tenaga kesehatan berdasarkan imu pengetahuan, keterampilan, dan sikap professional untuk dapat menjalankan praktik
12. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang kesehatan

BAB II

SISTEMATIKA STANDAR KOMPETENSI PROFESI TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA

Standar Kompetensi terdiri atas 5 (Lima) area kompetensi yang diturunkan dari gambaran tugas, peran, dan fungsi dari seorang Teknisi Pelayanan Darah. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan diakhir pendidikan. Secara skematis, susunan Standar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah dapat digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skematis susunan standar kompetensi profesi Teknisi Pelayanan Darah

Standar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah ini dilengkapi Daftar Pokok Bahasan, Daftar Masalah, dan Daftar Kompetensi. Fungsi utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi institusi pendidikan keteknisian pelayanan darah dalam mengembangkan kurikulum institusional untuk Teknisi Pelayanan Darah.

Kompetensi memuat sebagai berikut: pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku. Daftar Kompetensi, Daftar Pokok Bahasan, dan Daftar Masalah Pelayanan Darah disusun untuk Teknisi Pelayanan Darah.

Daftar Kompetensi Teknisi Pelayanan Darah, pada setiap kompetensi telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan. Daftar ini memudahkan institusi pendidikan untuk menentukan materi, metode, dan sarana pembelajaran kompetensi Teknisi Pelayanan Darah.

Daftar Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan dalam proses pembelajaran untuk mencapai 5 area kompetensi. Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan struktur kurikulum masing - masing institusi.

Daftar Masalah, berisikan berbagai masalah yang akan dihadapi Teknisi Pelayanan Darah. Oleh karena itu, institusi pendidikan Teknologi Bank Darah perlu memastikan bahwa selama pendidikan, mahasiswa Teknisi Pelayanan Darah dipaparkan pada masalah-masalah tersebut dan diberi kesempatan berlatih menanganinya.

BAB III

STANDAR KOMPETENSI PROFESI TEKNISI PELAYANAN DARAH

A. AREA KOMPETENSI

Kompetensi dibangun dengan pondasi yang terdiri dari :

1. Profesionalisme dan Etik legal
2. Komunikasi Efektif
3. Landasan Ilmu Biomedik, Kesehatan Masyarakat, Komunikasi,Pendidikan & Perilaku, dan Penjaminan Mutu
4. Pengelolaan Pelayanan & Mutu Produk Darah
5. Keterampilan Pra Transfusi dan Pengamanan Darah

Gambar 2: Pondasi dan Pilar Kompetensi



B. KOMPENEN KOMPETENSI

1. Area Profesionalisme dan Etik Legal

- 1.1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa
- 1.2. Bermoral, beretika dan disiplin
- 1.3. Sadar dan taat hukum
- 1.4. Berperilaku professional

2. Area Komunikasi Efektif

- 2.1. Berkommunikasi dengan calon pendonor, pendonor, keluarga pasien, dan masyarakat
- 2.2. memberikan informasi dan edukasi tentang pelayanan dan mutu produk darah
- 2.3. Berkommunikasi dengan mitra kerja
- 2.4. Berkommunikasi dan koordinasi dengan regulator
- 2.5. Berkommunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya (faskes)

3. Area Landasan Ilmiah Ilmu biomedik Kesehatan masyarakat, komukasi, pendidikan & perilaku, dan penjaminan mutu

3.1. Ilmu Biomedik

- 3.1.1. Menerapkan ilmu mikrobiologi, virologi, immunologi, biokimia, biologi sel, genetika, dan hematologi untuk prinsip pengelolaan darah dan produk darah, keamanan transfusi dan penjaminan mutu produk darah

- 3.1.1. Menerapkan ilmu anatomi dan fisiologi untuk pelayanan transfusi

3.2. Ilmu Kesehatan Masyarakat

- 3.2.1. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan dan peningkatan dan pengetahuan, kesadaran dalam pemenuhan kebutuhan darah dan produk darah dalam pelayanan kesehatan
- 3.2.2. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk konsep hidup sehat melalui peningkatan kesadaran pencegahan penyakit menular melalui darah dan produk darah

3.3. Ilmu Komunikasi

- 3.3.1. Menerapkan ilmu komunikasi untuk desiminasi informasi tentang pelayan darah dan produk darah yang aman
- 3.3.1. Menerapkan ilmu komunikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka partisipasi memenuhi kebutuhan darah dan produk darah dalam pelayanan kesehatan

3.4. Ilmu Manajemen Mutu

- 3.4.1. Menerapkan ilmu penjaminan mutu untuk pengembangan standar mutu pengelolaan darah dan produk darah

4. Area Pengelolaan Pelayanan Darah dan Mutu Produk Darah

- 4.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan Darah
- 4.2. Pengelolaan peralatan pendukung pelayanan darah
- 4.3. Pengelolaan mutu produk darah
- 4.4. Pengelolaan reagensia, kantong darah dan bahan habis pakai lainnya
- 4.5. Pengelolaan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian

5. Area Keterampilan Pelayanan Darah

- 5.1. Seleksi Pendonor darah
 - 5.1.1. Antropometri (Pemeriksaan fisik)
 - 5.1.2. Pemeriksaan Golongan Darah metoda slide test
 - 5.1.3. Pemeriksaan kadar haemoglobin metoda Fallingdrop dan Cuvet
- 5.2. Pengambilan darah pendonor
 - 5.2.1. Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan darah
 - 5.2.2. Plebotomi
- 5.3. Pemeriksaan Pra Transfusi
 - 5.3.1. Penyiapan alat dan bahan untuk pemeriksaan pra transfusi
 - 5.3.2. Pemeriksaan golongan darah metoda tabung (konvensional), Gel tes dan lainnya
 - 5.3.3. Pemeriksaan Skrining antibody darah donor

5.3.4. Pemeriksaan uji silang serasi darah pasien dan darah donor

5.3.5. Pemeriksaan Direct Coomb's Test (DCT) darah Pasien

5.3.6. Pemeriksaan skrining dan identifikasi antibody darah pasien

5.3.7. Penanganan kasus Haemolitic Diseases of New Born (HDN)

5.3.8. Penanganan kasus Auto Immune Haemolitic Anemia (AIHA)

5.3.9. Penanganan kasus reaksi Transfusi karena Obat

5.3.10. Penanganan kasus reaksi transfuse karena Komplemen

5.4. Pemeriksaan pengamanan Darah

5.4.1. Pemeriksaan IMLTD Metoda Rapid Test terhadap Sifilis, HBsAg, HCV, & HIV

5.4.2. Pemeriksaan IMLTD Metoda Elisa Test terhadap Sifilis, HBsAg, HCV, & HIV

5.4.3. Pemeriksaan IMLTD Metoda CHLIA Test terhadap Sifilis, HBsAg, HCV, & HIV

5.4.4. Pemeriksaan IMLTD Metoda NAT Test terhadap HBsAg, HCV, & HIV

5.5. Pembuatan Komponen Darah

5.5.1. Pembuatan komponen Packed Red Cell (PRC)

5.5.2. Pembuatan komponen Fresh Frozen Plasma (FFP)

5.5.3. Pembuatan Komponen Thrombocyte Concentrate (TC)

5.5.4. Pembuatan komponen Liquid Plasma (LP)

5.5.5. Pembuatan komponen Washed Eritrocyte (WE)

5.5.6. Pembuatan Komponen Buffy Coat (BC)

5.5.7. Pembuatan komponen Leukodepleted

5.5.8. Pembuatan komponen Anti Hemofili Faktor (AHF)

5.6. Penyimpanan darah dan pelulusan produk jadi (*product release*)

5.6.1. Pemisahan produk darah sesuai dengan jenis komponennya

5.6.2. Melakukan penyimpanan darah dan produk darah dengan system FEFO

5.6.3. Memonitoring suhu penyimpanan darah dan produk darah

5.6.4. Pemberian identitas dengan jelas sesuai dengan jenis komponen darah yang telah lulus uji saring IMLTD

5.6.5. Pemusnahan darah dan produk darah yang tidak memenuhi syarat

5.7. Pemeriksaan uji mutu darah dan produk darah

5.7.1. Pemeriksaan hematologi

5.7.2. Pemeriksaan mikrobiologi

5.7.3. Pemeriksaan visualisasi darah dan produk darah

5.7.4. Pemeriksaan pengolahan mutu produk darah

5.8. Pendistribusian darah

- 5.8.1. Penyediaan dan pengelolaan rantai dingin dan transportasi darah
- 5.8.2. Pengecekan form permintaan dari pelanggan meliputi nama dan alamat, tujuan permintaan, jenis dan jumlah produk.
- 5.8.3. Pengemasan darah dan produk darah

5.9. Penanganan limbah

- 5.9.1. Penanganan limbah cair infeksius dan non infeksius
- 5.9.2. Penanganan limbah padat infeksius dan non infeksius

C. PENJABARAN KOMPETENSI

1. Area Profesionalisme dan Etik Legal

1.1. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan darah yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip Ke-Tuhanan, moral luhur, etika, disiplin dan taat hukum

1.2. Teknisi pelayanan Darah mampu

1.2.1. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa

1.2.2. Bersikap dan berperilaku sebagai insan yang berketuhanan Yang Maha Esa

1.2.3. Bersikap dan berperilaku di bidang transfusi darah dengan upaya yang terbaik

1.2.3.1. Bermoral, beretika dan disiplin

1.2.3.2. Bersikap dan berperilaku sesuai dengan moral nilai yang luhur dalam pelayanan di bidang transfuse darah

1.2.3.3. Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika dan kode etik profesi teknisi pelayanan darah

1.2.3.4. Bersikap disiplin dalam menjalankan pelayanan di bidang transfusi darah

1.2.4. Sadar dan taat hukum

1.2.4.1. Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan di bidang transfusi darah dan memberikan saran dan cara pemecahannya

1.2.4.2. Menyadari tanggungjawab Teknisi Pelayanan Darah secara hukum dan ketertiban masyarakat

1.2.4.3. Taat terhadap peraturan perundang-undangan dan aturan yang berlaku

1.2.4.4. Membantu penegakkan hukumserta keadilan

1.2.5.Berperilaku professional

1.2.5.1. Menunjukkan karakter sebagai Teknisi Pelayanan Darah yang professional

1.2.5.2. Bersikap dan berbudaya melayani

1.2.5.3. Mampu bekerjasama intra-dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan di bidang transfusi darah

2. Area Komunikasi Efektif

2.1. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan komunikasi efektif terhadap calon pendonor, pendonor, kelurga pasien, masyarakat dan mitra kerja, serta memberikan informasi dan Edukasi pelayanan darah

2.2. Teknisi pelayanan darah mampu

2.2.1. Berkomunikasi dengan calon pendonor, pendonor dan keluarga pasien dan masyarakat dalam memberikan informasi dan Edukasi pelayanan darah

2.2.1.1. Menjelaskan manfaat penyumbangan darah bagi pendonor.

2.2.1.2. Menjelaskan penyakit-penyakit yang dapat ditularkan melalui transfusi darah.

2.2.1.3. Menjelaskan perilaku-perilaku berisiko yang dapat ditularkan melalui transfusi darah.

2.2.1.4. Memberikan jaminan kerahasiaan atas hasil pemeriksaan uji saring terhadap darah donor (perlindungan pribadi, kesehatan dan data pemeriksaan).

2.2.1.5. Menjelaskan persyaratan/kriteria donor darah.

2.2.1.6. Memberikan alasan diharuskannya pemeriksaan medis, kesehatan dan riwayat kesehatan.

2.2.1.7. Memberikan alasan mengapa pendonor tidak boleh menyumbangkan darah jika terdapat risiko potensial baik untuk donor maupun pasien.

2.2.1.8. Menjelaskan proses penyumbangan darah dan efek samping yang mungkin terjadi dari pengambilan darah.

2.2.1.9. Menjelaskan manfaat darah pentingnya mendonasikan darah secara sukarela dan teratur

2.2.1.10. Menjelaskan perilaku berisiko yang dapat mempengaruhi keamanan dan mutu darah

2.2.1.11. Berkoordinasi untuk pelaksanaan mobile unit

2.2.2. Berkommunikasi dengan mitra kerja

2.2.2.1. Mampu menjaga etika saat menjalin hubungan kerja dengan profesi kesehatan lainnya.

2.2.2.2. Mengetahui pengetahuan yang dimiliki teman sejawat dan profesi kesehatan lainnya.

3. Area Landasan Ilmiah Ilmu biomedik Kesehatan masyarakat, komunikasi, pendidikan & perilaku, dan penjaminan mutu

3.1. Ilmu Biomedik

3.1.1. Menerapkan ilmu mikrobiologi, virologi, immunologi, Biokimia, biologi sel, genetika, dan hematologi untuk prinsip pengelolaan darah dan produk darah, keamanan transfusi dan penjaminan mutu produk darah

3.1.1.1. Konsep kehidupan virus yang berhubungan dengan darah

3.1.1.2. Konsep kehidupan jamur dan parasit yang berhubungan dengan darah

3.1.1.3. Konsep dan prinsip dasar immunologi untuk mekanisme sistem imun

3.1.1.4. Konsep genetika dan pewarisan sifat genetika golongan darah

3.1.1.5. Konsep biokimia didalam darah

3.1.1.6. Konsep bagian-bagian dan morfologi darah

3.1.1.7. Konsep dasar, prinsip dan pemeriksaan hematologi

3.1.2. Menerapkan ilmu anatomi dan fisiologi untuk pelayanan transfusi

3.1.2.1. Konsep dasar anatomi dan fisiologi

3.1.2.2. Anatomi fisiologi kardiovaskuler dan sistem lainnya terkait darah

3.2. Ilmu Kesehatan Masyarakat

3.2.3. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk pemberdayaan dan peningkatan dan pengetahuan, kesadaran dalam pemenuhan kebutuhan darah dan produk darah dalam pelayanan kesehatan

3.2.4. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk konsep hidup sehat melalui peningkatan kesadaran pencegahan penyakit menular melalui darah dan produk darah

- 3.2.5. Menerapkan ilmu kesehatan masyarakat untuk konsep kewaspadaan standar pelayanan darah

3.3. Ilmu Komunikasi

- 3.3.1. Menerapkan ilmu komunikasi untuk desiminasi informasi tentang pelayanan darah dan produk darah yang aman

- 3.3.1.1. Konsep komunikasi efektif dalam pelayanan darah

- 3.3.2. Menerapkan ilmu komunikasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka partisipasi memenuhi kebutuhan darah dan produk darah dalam pelayanan kesehatan

- 3.3.2.1. Konsep komunikasi interprofesional

3.4. Ilmu Manajemen Mutu

- 3.4.1. Menerapkan ilmu penjaminan mutu untuk pengembangan standar mutu pengelolaan darah dan produk darah

- 3.4.1.1. Konsep manajemen mutu dalam pelayanan darah

- 3.4.1.2. Konsep Good manufacturing Practice (GMP)/ Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)

4. Area Pengelolaan Pelayanan Darah dan Mutu Produk Darah

4.1. Komptensi Inti

Mampu melakukan perencanaan pelayanan darah, pengelolaan peralatan, pengelolaan bahan dan Pengelolaan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian guna memenuhi sistem manajemen mutu penyedia darah

4.2. Teknisi Pelayanan Darah mampu

- 4.2.1. Perencanaan kegiatan di pelayanan darah

- 4.2.1.1. Membuat perencanaan jumlah kebutuhan darah dalam periode waktu tertentu

- 4.2.1.2. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan seleksi calon pendonor

- 4.2.1.3. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk kegiatan pengambilan darah pendonor

- 4.2.1.4. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan pra transfusi

- 4.2.1.5. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan pengamanan darah

- 4.2.1.6. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan pembuatan komponen darah

- 4.2.1.7. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penyimpanan darah dan pelulusan produk jadi (*product release*)
 - 4.2.1.8. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pemeriksaan uji mutu darah dan produk darah
 - 4.2.1.9. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pendistribusian darah
 - 4.2.1.10. Membuat perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana untuk penanganan limbah
-
- 4.2.2. Pengelolaan Peralatan pendukung pelayanan darah
 - 4.2.2.1. Melakukan pemeliharaan peralatan yang tepat sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang bersifat umum meliputi desain dan instalasi; kualifikasi dan validasi; pemeliharaan, pembersihan dan kalibrasi; monitoring; dan dokumentasinya untuk menjamin konsistensi mutu dan spesifikasi komponen darah yang akan diproduksi dan sampel yang akan diuji

 - 4.2.3. Pengelolaan mutu produk darah
 - 4.2.3.1. Memahami standar mutu produk darah
 - 4.2.3.2. Melaksanakan penjaminan mutu darah dan produk darah
 - 4.2.3.3. Melakukan pengawasan mutu pengujian produk darah
 - 4.2.3.4. Melaksanakan sistem informasi manajemen pelayanan darah
 - 4.2.3.5. Melakukan Penjaminan Mutu Internal
 - 4.2.3.6. Melakukan Penjaminan Mutu Eksternal

 - 4.2.4. Pengelolaan reagensia, kantong darah dan bahan habis pakai lainnya
 - 4.2.4.1. Mampu melakukan identifikasi kebutuhan bahan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan guna memberikan jaminan kinerja yang konsisten meliputi; penerimaan, kualifikasi, dan pengeluaran, penyimpanan, pengelolaan pemasok, dan dokumentasinya memenuhi sistem manajemen mutu untuk penyedia darah

- 4.2.4.2. Mampu mengawasi penggunaan reagensia, kantong darah dan bahan habis pakai secara efektif dan efisien
- 4.2.5. Pengelolaan pencatatan, pelaporan dan pendokumentasian
 - 4.2.5.1. Mampu melakukan pencatatan yang dihasilkan oleh sistem manajemen mutu, sistem komputerisasi yang dapat disimpan dalam bentuk kertas, format elektronik atau foto
 - 4.2.5.2. Melakukan dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan transfuse darah
 - 4.2.5.3.

5. Area Keterampilan Pelayanan Darah

5.1. Seleksi Donor

- 5.1.1. Mampu melakukan komunikasi efektif dengan pendonor sesuai tanggungjawab profesionalnya
- 5.1.2. Mampu memberikan informasi tentang persyaratan donor, penyakit yang menghambat resiko seseorang menjadi donor, reaksi penyumbangan darah yang terjadi, penyakit yang menular melalui transfusi darah
- 5.1.3. Mampu memberikan motivasi untuk pemberian informasi yang benar dan jujur dalam merespon pertanyaan
- 5.1.4. Mampu memberikan motivasi kepada calon pendonor untuk menjadi pendonor darah sukarela teratur yang akan menjamin keamanan darah
- 5.1.5. Memberikan arahan untuk di rujuk ke dokter bagi pendonor yang diduga hasil pemeriksaan uji saring reaktif
- 5.1.6. Menjelaskan tentang jaminan kerahasiaan pendonor
- 5.1.7. Memonitor persiapan peralatan dan bahan untuk seleksi donor serta membuat alur kerja seleksi pendonor
- 5.1.8. Memberikan arahan dan memonitor pengisian *inform concent* kepada calon donor
- 5.1.9. Memeriksa kadar haemoglobin darah donor dan memberikan penjelasan kepada calon pendonor tentang hasil pemeriksaan tersebut
- 5.1.10. Memeriksa golongan darah ABO dan Rhesus Calon pendonor darah
- 5.1.11. Menetapkan hasil pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus calon pendonor darah

- 5.1.12. Memberikan penjelasan hasil pemeriksaan golongan ABO dan rhesus kepada calon pendonor darah donor
- 5.1.13. Memeriksa tekanan darah calon donor atas ijin dokter
- 5.1.14. Melakukan *anamnese* dan pemeriksaan kesehatan sederhana calon pendonor darah
- 5.1.15. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian seleksi donor dalam bentuk laporan
- 5.1.16. Melakukan analisa dan visualisasi data terkait dengan hasil pemeriksaan seleksi donor

5.2. Pengambilan darah

5.2.1. Pengambilan darah Whole Blood (Metoda Konvensional)

- 5.2.1.1. Melakukan persiapan alat dan bahan pengambilan darah pendonor
- 5.2.1.2. Melakukan validasi kantong darah secara visual
- 5.2.1.3. Melakukan identifikasi dan memahami akibat kelalaian terhadap kantong darah
- 5.2.1.4. Melakukan pradonasi (check list kelengkapan) dan pelabelan
- 5.2.1.5. Melakukan pengambilan darah donor metoda konvensional secara standar prosedur operasional
- 5.2.1.6. Menangani permasalahan yang terjadi pada saat proses pengambilan darah pendonor
- 5.2.1.7. Melakukan pengambilan sampel darah untuk pemeriksaan uji saring darah dan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan Rhesus
- 5.2.1.8. Melakukan perawatan luka tusuk vena dan menenangkan donor
- 5.2.1.9. Melakukan perawatan kantong darah pasca pengambilan darah dan memonitor keadaan kantong darah
- 5.2.1.10. Menangani perawatan kantong darah pasca penyadapan dan monitoring keadaan kantong
- 5.2.1.11. Melakukan penyerahan kantong darah ke bagian pengolahan komponen darah
- 5.2.1.12. Melakukan penyerahan sampel darah donor ke bagian uji saring darah donor dan bagian konfirmasi golongan darah

- 5.2.1.13. Melakukan monitoring penyerahan kantong darah ke bagian pengolahan komponen darah
 - 5.2.1.14. Melakukan monitoring sampel darah donor ke bagian uji saring darah donor dan bagian konfirmasi golongan darah
 - 5.2.1.15. Mencatat dan mendokumentasikan data pengambilan darah donor
 - 5.2.1.16. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian data pengambilan darah donor dalam bentuk laporan
 - 5.2.1.17. Melakukan analisa dan visualisasi data yang terkait pengambilan darah donor
- 5.2.2. Pengambilan Darah Apheresis (Sesuai komponen darah yang diambil/dibutuhkan)
- 5.2.2.1. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pengambilan darah apheresis
 - 5.2.2.2. Melakukan identifikasi dan memahami akibat kelalaian terhadap kantong darah
 - 5.2.2.3. Melakukan pradonasi yang meliputi pengukuran berat badan, tekanan darah, denyut nadi, suhu, pernapasan dan nilai hematologi
 - 5.2.2.4. Melakukan uji saring Infeksi Menular lewat Transfusi Darah (IMLTD) sesuai jangka waktu yang disepakati
 - 5.2.2.5. Melakukan pemeriksaan laboratorium: darah lengkap, MCV, MCHC, kadar protein total, albumin (sesuai kebutuhan)
 - 5.2.2.6. Melakukan konfirmasi data pendonor disamping tempat tidur donor, dengan menanyakan langsung nama, umur, alamat, golongan darah, pernah donor, dan kapan terakhir kali mendonorkan darahnya, mencocokkan dengan data yang tertulis diformulir donor darah
 - 5.2.2.7. Melakukan pengambilan komponen darah apheresis sesuai standar prosedur opesional
 - 5.2.2.8. Melakukan perawatan luka tusuk vena dan menenangkan donor
 - 5.2.2.9. Melakukan perawatan kantong darah pasca pengambilan darah dan memonitor keadaan kantong darah

- 5.2.2.10. Menangani perawatan kantong darah pasca penyadapan dan monitoring keadaan kantong
- 5.2.2.11. Melakukan penyerahan kantong darah ke bagian pengolahan komponen darah
- 5.2.2.12. Melakukan penyerahan sampel darah donor ke bagian uji saring darah donor dan bagian konfirmasi golongan darah
- 5.2.2.13. Melakukan monitoring penyerahan kantong darah ke bagian pengolahan komponen darah
- 5.2.2.14. Melakukan monitoring sampel darah donor ke bagian uji saring darah donor dan bagian konfirmasi golongan darah
- 5.2.2.15. Mencatat dan mendokumentasikan data pengambilan darah donor
- 5.2.2.16. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian data pengambilan darah donor dalam bentuk laporan
- 5.2.2.17. Melakukan analisa dan visualisasi data yang terkait pengambilan darah donor

5.3. Pemeriksaan Pra Transfusi

- 5.3.1. Melakukan pemeriksaan konfirmasi golongan darah ABO dan Rhesus
- 5.3.2. Melakukan pemeriksaan uji saring antibody (skrining dan identifikasi) darah donor
- 5.3.3. Melakukan pemeriksaan uji silang serasi darah pasien dan darah donor
- 5.3.4. Melakukan analisis, control kualitas dan penanganan masalah dalam, golongan darah (ABO dan Rhesus) dan Uji saring Antibodi
- 5.3.5. Melakukan pengiriman dan pemeriksaan kasus rujukan serologi Golongan Darah sesuai SOP
- 5.3.6. Melakukan analisa dan visualisasi data yang terkait dengan hasil pemeriksaan Golongan darah (ABO & Rhesus) dan uji saring antibody
- 5.3.7. Melakukan uji golongan darah ABO dan rhesus, uji silang serasi, serta skrining dan identifikasi antibodi dengan metode otomatik/slide/tabung/gel

5.4. Pemeriksaan pengamanan darah

- 5.4.1. Menyiapkan peralatan dan bahan pengamanan darah donor dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar
- 5.4.2. Memonitor persiapan peralatan dan bahan pengamanan darah dalam kondisi terkalibrasi sesuai standar
- 5.4.3. Mampu mengidentifikasi sampel darah donor sesuai persyaratan sampel
- 5.4.4. Mampu melakukan pemeriksaan uji saring infeksi Menular Lewat Transfusi Darah
- 5.4.5. Melakukan pemeriksaan skrining Hematologi donor Apheresis
- 5.4.6. Menganalisa hasil pemeriksaan skrining Hematologi donor Apheresis
- 5.4.7. Melaksanakan pengujian mutu internal dan eksternal laboratorium imunohematologi
- 5.4.8. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan pengamanan darah donor
- 5.4.9. Melakukan analisis, control kualitas dan penanganan masalah dalam pemeriksaan uji saring IMLTD,
- 5.4.10. Melakukan pengiriman dan pemeriksaan kasus rujukan IMLTD sesuai SOP
- 5.4.11. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan pengamanan darah donor
- 5.4.12. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan pengamanan darah donor dalam bentuk laporan
- 5.4.13. Melakukan analisa dan visualisasi data yang terkait dengan hasil pemeriksaan uji saring IMLTD,
- 5.4.14. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan laboratorium yang diperoleh dalam kapasitas professional

5.5. Pengolahan komponen darah

- 5.5.1. Menyiapkan dan merawat (memelihara) peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar
- 5.5.2. Memonitor persiapan dan perawatan peralatan dan bahan pengolahan darah sesuai standar
- 5.5.3. Mengidentifikasi kantong darah donor
- 5.5.4. Memahami akibat kelalaian identifikasi darah donor
- 5.5.5. Melakukan pembuatan komponen darah yang baik sesuai Good Manufacturing Practice (GMP) dan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang meliputi *Whole Blood, Packed Red Cell, Liquid Plasma*,

Platelet Concentrate, Fresh Frozen Plasma, Anti Hemofily Factor, Washed Erythrosit, Buffy Coat

- 5.5.6. Memahami kontrol kualitas pada pembuatan komponen darah
- 5.5.7. Melakukan kontrol kualitas dan memahami cara penanganannya
- 5.5.8. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pengolahan darah donor
- 5.5.9. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian hasil pengolahan darah donor dalam bentuk laporan
- 5.5.10. Melakukan perencanaan kebutuhan jenis komponen darah
- 5.5.11. Melakukan analisis dan penanganan masalah dalam pengolahan komponen darah
- 5.5.12. Melakukan analisa dan visualisasi data yang terkait dengan hasil pengolahan komponen darah

- 5.6. Penyimpanan darah dan pelulusan produk jadi (*product release*)
 - 5.6.1. Menyiapkan peralatan penyimpanan (rantai dingin darah) sesuai standar
 - 5.6.2. Memonitor persiapan peralatan penyimpanan (rantai dingin darah) sesuai standar
 - 5.6.3. Melakukan penyimpanan darah karantina dan darah siap pakai (system FEFO)
 - 5.6.4. Memonitor system penyimpanan darah karantina dan darah siap pakai (system FEFO) sesuai standar
 - 5.6.5. Melakukan pengontrolan dan pencatatan suhu penyimpanan darah sesuai standar dan dapat mealkukan tindakan apabila terjadi permasalahan
 - 5.6.6. Memonitor pengontrolan dan pencatatan suhu penyimpanan darah sesuai standard dan dapat mealkukan tindakan apabila terjadi permasalahan
 - 5.6.7. Melakukan pemilihan antara darah dan komponen darah yang dapat terpakai atau tidak
 - 5.6.8. Melakukan pengawasan antara darah dan komponen darah dapat terpakai atau tidak
 - 5.6.9. Melakukan analisis dan penanganan masalah dalam penyimpanan darah
 - 5.6.10. Melakukan pengesahan hasil

- 5.7. Pemeriksaan uji mutu darah dan produk darah

- 5.7.1. Melakukan dokumentasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pelayanan transfusi darah
- 5.7.2. Melaksanakan sistem informasi manajemen pelayanan darah
- 5.7.3. Melakukan Penjaminan Mutu
- 5.7.4. Melakukan menejemen kualitas dasar dalam penyediaan darah (sistem kualitas, kebijakan kualitas, Good Manufacturing Practice, Good Laboratory Practice, Manajemen K3, Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB))
- 5.7.5. Melakukan menejemen kualitas lanjutan dalam penyediaan darah (Training Quality Manajemen di seluruh aspek kegiatan pelayanan darah)

5.8. Pendistribusian darah

- 5.8.1. Melaksanakan komunikasi efektif dengan pihak terkait sesuai tanggungjawab profesionalnya
- 5.8.2. Menyiapkan peralatan dan bahan pendistribusian darah sesuai standar
- 5.8.3. Memonitor persiapan peralatan dan bahan pendistribusian darah sesuai standar
- 5.8.4. Mengidentifikasi permintaan darah donor
- 5.8.5. Memonitor proses permintaan darah
- 5.8.6. Melakukan pemeriksaan golongan darah ABO dan Rhesus golongan darah pasien dan donor
- 5.8.7. Melakukan pemeriksaan Uji silang Serasi
- 5.8.8. Menginterpretasikan hasil pemeriksaan golongan darah ABO & Rhesus dan Uji Silang Serasi
- 5.8.9. Melakukan pengiriman dan pemeriksaan kasus rujukan uji silang serasi
- 5.8.10. Melakukan penyampaian darah
- 5.8.11. Melakukan pengemasan darah dan transportasi darah donor sesuai rantai dingin darah
- 5.8.12. Melakukan analisis dan penanganan masalah dalam penyampaian darah
- 5.8.13. Melakukan pengesahan hasil
- 5.8.14. Mencatat dan mendokumentasikan hasil pemeriksaan hasil kegiatan pendistribusian darah
- 5.8.15. Mengolah hasil pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan hasil kegiatan pendistribusian darah dalam bentuk laporan

5.9. Pengelolaan limbah

- 5.9.1. Melakukan identifikasi limbah yaitu limbah padat, dan cair yang infeksius dan non infeksius
- 5.9.2. Menangani limbah sesuai ketentuan
- 5.9.3. Mencatat dan mendokumentasikan kegiatan penanganan limbah
- 5.9.4. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan penanganan limbah

5.10. Area Penanganan Masalah Pelayanan Darah

- 5.10.1. Melakukan Identifikasi permasalahan pelayanan darah
- 5.10.2. Melakukan penanganan permasalahan dalam pelayanan darah
- 5.10.3. Melakukan tugas di daerah bencana/konflik sesuai tanggung jawab profesionalnya
- 5.10.4. Melaksanakan pelayanan transfusi darah sesuai dengan perkembangan IPTEK

BAB IV

KODE ETIK TEKNISI PELAYANAN DARAH

A. Mukadimah

Teknisi Pelayanan Darah adalah tenaga kesehatan yang mengabdikan dirinya dipelayanan darah yang bertugas menyediakan darah transfusi yang aman, berkualitas, jumlah yang memadai, dan efektif mulai dari rekrutmen darah pendonor darah sukarela resiko rendah sampai dengan pendistribusian kepada pasien yang membutuhkan darah sesuai darah sesuai kebutuhan (jenis komponen darah) yang diminta/dirujuk oleh dokter yang merawat di rumah sakit. Dalam menjalankan tugasnya seorang teknisi pelayanan darah harus menerapkan kode etik profesi teknisi pelayanan darah

B. Kewajiban Teknisi Pelayanan Darah Terhadap Keluarga Pasien, Pendonor , dan Masyarakat

- 1) Seorang teknisi Pelayanan Darah senantiasa menjunjung tinggi, menghayati dan megamalkan sumpah profesi dalam menjalankan tugasnya
- 2) Seorang Teknisi Pelayanan Darah dalam melaksanakan tugasnya dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur Teknisi Pelayanan Darah dan senantiasa memelihara nilai-nilai kemanusiaan
- 3) Seorang Teknisi Pelayanan Darah dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan profesi dan mengikuti peraturan dan perundang-undangan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat
- 4) Teknisi Pelayanan Darah senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan pendonor darah, keluarga pasien dan masyarakat yang dilayani dalam upaya mengambil prakarsa dan mengadakan upaya-upaya peningkatan pendonor darah sebagai bagian dari tugas kewajibannya bagi kepentingan masyarakat

C. Kewajiban Teknisi Pelayanan Darah Terhadap Tugas Dan Profesinya

- 1) Seorang teknisi Pelayanan darah harus menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang tinggi dan memberikan pelayanan yang bermutu serta menjaga integritas, kejujuran dan penuh tanggung jawab
- 2) Seorang Teknisi Pelayanan Darah harus meningkatkan keahlian dan pengetahuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3) Seorang Teknisi Pelayanan Darah dalam melaksanakan tugasnya harus menjaga profesionalisme dan sesuai dengan standar prosedur operasional, keselamatan kerja dan kode etik profesi
- 4) Seorang Teknisi Pelayanan Darah harus merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugasnya
- 5) Seorang Teknisi Pelayanan Darah tidak akan mempergunakan pengetahuan dan keterampilan Teknologi Bank Darah untuk tujuan yang bertentangan dengan norma kemanusiaan
- 6) Teknisi Pelayanan Darah senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan diri sendiri, pendonor darah dan penderita dalam melaksanakan tugas pelayanan darah serta matang dalam mempertimbangkan kemampuan jika menerima atau mengalihugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan pelayanan darah

D. Kewajiban Teknisi Pelayanan Darah Terhadap Sesama Teknisi Pelayanan Darah Dan Profesi Lainnya

- 1) Seorang Teknisi Pelayanan Darah senantiasa membina hubungan baik dan saling menghormati dengan teman sejawat dan tenaga profesional lainnya untuk menjaga pelayanan yang berkwalitas tinggi
- 2) Teknisi pelayanan Darah senentiasa menyebarluaskan keahlian (pengetahuan, dan kemampuan dalam asosiasi terlatih), keterampilan, profesionalisme dan pengalamannya kepada sesama tenaga kesehatan serta menerima pengetahuan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan pelayanan bidang pelayanan darah

BAB V PENUTUP

Demikianlah Standar Profesi Teknisi Pelayanan Darah ini dipersembahkan untuk seluruh Teknisi Pelayanan Darah di Indonesia agar dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas profesi dengan baik benar sesuai ketentuan standar pelayanan di bidang pelayanan darah sehingga pelayanan kesehatan prima dapat terwujud.

Selain itu Standar Profesi Teknisi Pelayanan Darah ini sebagai dasar untuk menyusun kurikulum pendidikan tinggi Teknologi Bank Darah, dan sebagai pedoman Uji Kompetensi, Sertifikasi untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP)/Surat Izin Kerja (SIK) Teknisi Pelayanan Darah.

Standar Teknisi Pelayanan Darah ini disusun dengan memperhitungkan kondisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya senantiasa memungkinkan untuk direvisi dan dilengkapi sesuai kebutuhan tuntutan pelayanan.

Akhirnya semoga standar profesi ini dapat dipergunakan oleh seluruh Teknisi Pelayanan Darah di Indonesia dan bermanfaat bagi eksistensi wewenang, tugas dan fungsinya sebagai Teknisi Pelayanan Darah.

Lampiran 1

Keterampilan Pelayanan Darah Dalam penggunaan Alat – alat Teknologi Pelayanan Darah

No	Jenis/Uraian Keterampilan	Tingkat Keterampilan			
		1	2	3	4
	Persiapan pelayanan transfusi darah				
	Perancangan ruangan sesuai alur standar pelayanan transfusi darah				4
	Kalibrasi peralatan transfusi darah sederhana			3	
	validasi reagensia yang digunakan dalam pelayanan Transfusi Darah				4
	Seleksi pendonor darah				
	Pemeriksaan Antropometri (Pemeriksaan Fisik)			3	
	Pemeriksaan golongan darah metoda slide test (card)				4
	Pemeriksaan kadar Hb metoda falling Drop				4
	Pemeriksaan kadar Hb metoda cuvet				4
	Informed consent				4
	Pengambilan Darah Pendonor				
	Penyiapan alat dan bahan untuk pengambilan darah				4
	Identifikasi kantong dan visualisasi kantong darah				4
	Pengambilan darah donor (Plebotomi)				4
	perawatan kantong darah pengambilan dan monitoring keadaan kantong				4
	Penanganan kejadian pasca pengambilan darah				4
	Pemeriksaan Pra Transfusi				
	Pemeriksaan golongan darah tabung, dan gel test, lain2				4
	Pemeriksaan skrining Antobodi darah donor				4
	Pemeriksaan uji silang serasi dari pasien vs donor				4
	Pemeriksaan skrining dan identifikasi Antobodi darah pasien				4

	Penanganan kasus inkompatibilitas hasil uji silang serasi				4
	Penanganan kasus Haemolytic Diseases of New Born (HDN)				4
	Penganganan kasus AIHA (autoimmune haemolytic Anemiae)				4
	Penanganan reaksi transfusi				
	Pengamanan Darah				
	Pemeriksaan uji saring infeksi menular lewat transfusi darah				4
	pemeriksaan sifilis metode Elisa				4
	pemeriksaan sifilis metode rapid test				4
	pemeriksaan sifilis metode CHLIA				3
	pemeriksaan sifilis metode NAT		2		
	pemeriksaan HBsAG metode Elisa				4
	pemeriksaan HBsAG metode rapid test				4
	pemeriksaan HBsAG metode CHLIA				3
	pemeriksaan HBsAG metode NAT		2		
	pemeriksaan HCV metode Elisa				4
	pemeriksaan HCV metode rapid test				4
	pemeriksaan HCV metode CHLIA				3
	pemeriksaan HCV metode NAT		2		
	pemeriksaan HIV metode Elisa				4
	pemeriksaan HIV metode rapid test				4
	pemeriksaan HIV metode CHLIA				3
	pemeriksaan HIV metode NAT		2		
	Pembuatan Komponen Darah				
	Pembuatan komponen Packed Red Cell (PRC)				4
	Pembuatan komponen Fresh Frozen Plasma (FFP)				4
	Pembuatan Komponen Thrombocyte Concentrate (TC)				4
	Pembuatan komponen Liquid Plasma (LP)				4
	Pembuatan komponen Washed Eritrocyte (WE)				4
	Pembuatan Komponen Buffy Coat (BC)				4
	Pembuatan komponen Leukodepleted				4
	Pembuatan komponen Anti Hemofili Faktor (AHF)				4
	Pembuatan komponen Packed Red Cell (PRC)				4
	Penyimpanan darah dan pelulusan produk jadi (<i>product release</i>)				
	Penyiapan alat dan bahan untuk pembuatan komponen darah				4
	Pemisahan produk darah sesuai dengan jenis komponennya				4
	Melakukan penyimpanan darah dan produk darah dengan system FEFO				4
	Memonitoring suhu penyimpanan darah dan produk darah				4
	Pemeberian identitas dengan jelas sesuai dengan jenis komponen darah yang telah lulus uji saring IMLTD				4

	Pemusnahan darah dan produk darah yang tidak memenuhi syarat				4
	Pemisahan produk darah sesuai dengan jenis komponennya				4
	Melakukan penyimpanan darah dan produk darah dengan system FEFO				4
	Memonitoring suhu penyimpanan darah dan produk darah				4
	Pemberian identitas dengan jelas sesuai dengan jenis komponen darah yang telah lulus uji saring IMLTD				4
	Pemeriksaan uji mutu darah dan produk darah				
	Pemeriksaan hematologic				4
	Pemeriksaan mikrobiologi				3
	Pemeriksaan visualisasi darah dan produk darah				4
	Pendistribusian darah				
	Penyediaan dan pengelolaan rantai dingin dan transportasi darah				4
	Pengecekan form permintaan dari pelanggan meliputi nama dan alamat, tujuan permintaan, jenis dan jumlah produk.				4
	Pengemasan darah dan produk darah				4
	Penanganan Limbah				
	Penanganan limbah cair infeksius dan non infeksius				4
	Penanganan limbah padat infeksius dan non infeksius				4

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia tentang Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah .
- Kedua : Mengesahkan Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah yang merupakan acuan dalam penyusunan kewenangan profesi Teknisi Pelayanan Darah.
- Ketiga : Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah merupakan standar minimal yang harus dimiliki tenaga profesi Teknisi Pelayanan Darah pada saat menyelesaikan pendidikannya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 29 Januari 2019

Pengurus Pusat
Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah
Indonesia
Ketua Umum,



Muhammad Cahyo Apriyanto, A.P.TTD.



PENGURUS PUSAT
PERKUMPULAN TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA
Sekretariat : d/a Gedung ABK PMI Jakarta Jl. Joe No. 7 Lenteng Agung Jakarta Selatan 12610
Telp. (021) 78847287-89 E-mail : ptpdipusat@gmail.com dan ittdipusat@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA UMUM PERKUMPULAN TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA
NOMOR : 003/KEP-PP PTPDI/I/2019

TENTANG

PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI
TEKNISI PELAYANAN DARAH INDONESIA

- Mengingat : a. bahwa rangka menciptakan tenaga kesehatan teknisi pelayanan darah yang profesional dan berkualitas maka diperlukan penyusunan Standar Kompetensi Profesi Teknisi Pelayanan Darah Indonesia;
- b. bahwa standar profesi yang disusun terdiri dari standar kompetensi dan kode etik profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia tentang Standar Profesi Teknisi Pelayanan Darah.
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 91 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pelayanan Darah;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
- h. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 374/Menkes/SK/V/2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796/Menkes/Per/VII/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
- Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Profesi Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia